

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut undang-undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak tahun 2020 diperkirakan 15 persen lebih rendah dari target APBN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Prediksi penurunan penerimaan negara dari perpajakan lebih dalam dari perkiraan pemerintah. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan perpajakan per 23 Desember 2020 mencapai Rp 1.019,56 triliun atau 85,65 persen dari target APBN. Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi penerimaan pajak per 30 November 2019 yang Rp 1.312,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.019,56 triliun atau 85,65 persen dari target sesuai Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun hingga 23 Desember 2020. Untuk itulah, pemerintah terutama kementerian keuangan terus mengusahakan peningkatan kesadaran wajib pajak pribadi dan pemungutan pajak agar angka penerimaan pajak dapat terus ditingkatkan sebagai upaya penambahan pendapatan negara.

Satu upaya yang sudah dilakukan Dirjen Pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah dengan mempermudah masyarakat yang merupakan wajib pajak untuk mendaftarkan dan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melaporkan pembayaran pajak mereka secara online, yang dikenal dengan istilah *e-registration* dan *e-filling*. Dengan adanya sistem dari Dirjen pajak ini diharapkan masyarakat akan memiliki kesadaran sendiri untuk mendaftarkan diri mereka memiliki NPWP. Namun pada fakta di lapangan diketahui bahwa bantuan

dari Dirjen Pajak ini, masih dirasa kurang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak. Terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki NPWP karena rumitnya prosedur yang harus dilakukan. Hal ini jugamenjadi kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2018) yang menyimpulkan bahwa variabel *e-registration* tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan ini juga didukung oleh penelitian dari Wulandari (2021) yang memiliki hasil pada pengujian menunjukkan bahwa variabel *e-registration* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Adapun alasan dari tidak berpengaruhnya *e-registration* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ini adalah karna wajib pajak merasa kurang terbantu dan dirasa susah bagi pemula terutama masyarakat dengan kemampuan pemahaman internet yang terbatas, hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan dari sistem ini yaitu memudahkan Wajib Pajak Selain itu, sistem *e-registration* ini juga tidak diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga masih banyak Wajib Pajak yang memilih datang langsung ke KPP untuk mendaftar secara manual ada juga Wajib Pajak sudah menggunakan *e-registration* tetapi tetap datang ke KPP untuk meminta bantuan kepada fiskus dalam penggunaan ataupun pengisian data.

Namun hasil yang berbeda disimpulkan oleh Ersania dan Merkusiwati (2018) dan Warda dan Suryono (2020) yang menyimpulkan bahwa *e-registration* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan *e-registration* maka akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, karena wajib pajak dapat mengakses *e-registration* secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Yang dulunya Wajib Pajak harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sekarang tidak harus datang ke KPP melainkan cukup dengan melakukan permohonan secara online melalui aplikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. *E-registration* memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang perpajakan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Dengan adanya kemudahan ini akan mendorong niat masyarakat untuk sadar akan kewajiban pajaknya, dan dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu tinggi rendahnya penggunaan *e-registration* ini dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, penelitian yang terkait dengan seberapa besar pengaruh penerapan *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Pratami *et al.* (2017) yang mengatakan bahwa *e-system* dalam hal ini termasuk *e-registration* dan *e-filling* berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga didapatkan dalam penelitian yang dilakukan Sulistyorini *et al.* (2017) dimana penggunaan sistem administrasi *e-filling* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Martini *et al.* (2019) memberikan hasil yang berbeda. Hasil dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena wajib pajak sudah paham terhadap pengetahuan pajak tetapi belum paham terhadap teknologi informasi tentang kemudahan adanya sistem *e-filling*. Sehingga banyak wajib pajak yang masih datang ke KPP daripada memanfaatkan adanya sistem *e-filling* atau berbasis elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana sistem *e-registration* dan *e-filling* ini bekerja meningkatkan masyarakat yang sadar pajak. Penelitian difokuskan kepada variable *e-registration* dan *e-filling* dengan subjek wajib pajak orang pribadi dengan alasan untuk menguji apakah fungsi *e-registration* dan *e-filling* sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam perpajakan sudah berjalan sesuai peruntukannya atau belum, terutama untuk wajib pajak pribadi. Berdasarkan pemikiran itu pula, penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh penerapan *e-registration* dan *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di daerah Jakarta Timur”**

12 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah diuraikan diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan *e-registration* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di daerah Jakarta Timur?
2. Apakah penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di daerah Jakarta Timur?

13 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh penerapan *e-registration* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di daerah Jakarta Timur.
2. Mengetahui pengaruh penerapan *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di daerah Jakarta Timur.

14 Manfaat Penelitian

Suatu hasil penelitian dapat memberikan kontribusi apabila mampu memberikan manfaat baik bagi siapapun. Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengetahuan perpajakan.

2. Bagi Dinas Perpajakan Terkait

Membantu Dinas perpajakan terkait semisal KPP Pratama daerah Jakarta Timur maupun Dirjen Pajak untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan *e-registration* maupun *e-filling*.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai sistem bagi Wajib Pajak berupa *e-registration* dan *e-filling* ini .